



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SRANDAKAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦱꦫꦤꦢꦏꦏꦤ

Alamat :Jl. Raya Srandakan Km. 1 Trimurti Srandakan Bantul 55762

Tlp. (0274) 6464865 Fax. (0274) 6464723

Email : kec.srandakan@bantulkab.go.id, Website: <https://kec-srandakan.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE, MEDIA SOSIAL DAN PENGADUAN
PADA KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

PANEWU SRANDAKAN,

Menimbang

- :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Layanan Pengaduan Terintegrasi;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Layanan Pengaduan dapat berjalan dengan baik, maka perlu ditunjuk Petugas Pengelola Pengaduan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Panewu Kapanewon Srandakan tentang Penunjukan Tim Pengelola Website, Media Sosial dan Pengaduan Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Layanan Pengaduan Terintegrasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE, MEDIA SOSIAL DAN PENGADUAN PADA KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Website, Media Sosial dan Pengaduan pada Kapanewon Srandakan sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Wikantyo Wiryawan, S. Sos.	Penelaah Teknis Kebijakan
2.	Supomo	Pengadministrasi Perkantoran
3.	Syahid Panggung Wijanarko	Pengadministrasi Perkantoran

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Website, Media Sosial dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Menyiapkan bahan perumusan, pengelolaan data, informasi dan konten sosialisasi melalui situs resmi website Kapanewon Srandakan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan, pengelolaan data, informasi dan konten sosialisasi melalui sosial media resmi Kapanewon Srandakan;
- c. Melakukan pengembangan website sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;
- d. Mengelola pembaharuan data dan konten website dan media sosial;
- e. Menerima dan menyampaikan aduan melalui situs resmi website maupun sosial media resmi terkait layanan Kapanewon Srandakan kepada pejabat yang berwenang;
- f. Menyampaikan jawaban aduan kepada masyarakat; dan
- g. Mencatat/meregister setiap pengaduan secara tertib.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Srandakan,
pada tanggal 7 Januari 2025



SARJIMAN, S.IP, M.E.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197105031992031010